



## Tinjauan Hukum Terhadap Manipulasi Informasi Elektronik Oleh Pengemudi Ojek Online

**Flantino Pangku, Qomaruddin Husni**

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang  
Jalan Terusan Raya Dieng No 62-64 Kota Malang

### Abstrak

Transportasi berbasis online diciptakan dengan tujuan untuk mempermudah seseorang yang ingin berpergian atau ingin memesan pesanan tanpa harus ke lokasinya dengan cara efisien dan efektif. Dalam menjalankan aktivitasnya terdapat masalah yang merugikan pihak perusahaan transportasi online yaitu manipulasi data elektronik. Tujuan penelitian adalah pertama untuk menganalisis putusan Pengadilan Negeri Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Mlg tentang tindak pidana manipulasi informasi elektronik. Kedua untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap perusahaan jasa online dalam tindak pidana manipulasi informasi elektronik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian hukum normatif dengan cara studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pertama bahwa dalam Putusan tersebut kejahatannya berhubungan erat dengan penggunaan teknologi informasi yakni kejahatan *Data Foregry* yang merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen elektronik yang perbuatannya melawan hukum yakni dengan melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan atau dokumen eletronik. Kedua bentuk perlindungan hukum yang harus diberikan terhadap perusahaan transportasi online mempunyai : ganti rugi, pemutusan kerja dan pembedanaan

### Abstract

*Online-based transportation was created with the aim of making it easier for someone who wants to travel or wants to order an order without having to go to the location in an efficient and effective way. In carrying out its activities there are problems that are detrimental to the online transportation company, namely electronic data manipulation. The purpose of the study was first to analyze the decision of the District Court Number 295/Pid.Sus/2020/PN Mlg regarding the crime of electronic information manipulation. Second, to find out the form of legal protection for online service companies in the crime of electronic information manipulation. The research method used in this study is a normative legal research method by means of a literature study. Based on the results of the study, it can be concluded first that in the decision the crime is closely related to the use of information technology, namely the crime of Data Foregry which is a crime by falsifying data on electronic documents whose actions are against the law by manipulating, creating, changing, eliminating, destroying electronic information and or electronic document. The two forms of legal protection that must be given to online transportation companies have: compensation, termination and punishment*

### Kata kunci:

Transportasi online, Manipulasi Informasi Elektronik, Perlindungan Hukum.

### Article Histori:

Received: 2022-9-7

Received in revised form:  
2022-10-7

Accepted: 2022-11-23

### Keywords:

Online transportation, Electronic Information Manipulation, Legal Protection.

## 1. Latar Belakang

Transportasi atau pengangkutan terutama pengangkutan orang merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Dengan menyadari pentingnya peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan ketersediaan jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, lancar dan berbiaya murah. Karakteristik transportasi juga dapat dibedakan menjadi angkutan umum dan angkutan pribadi. Angkutan umum adalah angkutan penumpang yang dilakukan dengan sistem sewa atau bayar.

Beberapa tahun ini muncul inovasi dalam sarana transportasi yang berbasis online dalam kemudahan berpindah tempat dengan hadirnya aplikasi transportasi online yang sampai sekarang ini kita masih menikmatinya yang menjadi daya tarik dan keinginan yang kuat untuk berbuat, melakukan, atau mengikuti sesuatu untuk berkecimpung dalam bidang tersebut yang menjadikannya masyarakat di awal kemunculannya (Tampubolon, W. (2016). Aplikasi ini memudahkan mobilitas masyarakat karena dapat memberikan sarana pemesanan jasa transportasi hanya melalui *smartphone*, tanpa harus mencari terlebih dahulu kendaraan penyedia jasa atau biasa disebut dengan *taxi*, angkutan umum dan ojek pangkalan atau dengan kata lain transportasi konvensional seperti sebelum kemunculan aplikasi transportasi berbasis online ini (Nasution, Dian Mandayani Ananda, 2018). Transportasi online tersebut terintegrasi dengan *software* (perangkat lunak) yang terdapat pada *smartphone* sehingga dapat digunakan untuk menarik penumpang dengan cara yang online. Online itu sendiri adalah kegiatan yang terhubung pada koneksi internet untuk berbagai keperluan. Maka dari itu, *taxi* online dan ojek online kedua jenis transportasi sewaan termaksud transportasi online.

Jasa transportasi online merupakan salah satu bisnis yang sedang berkembang saat ini di Indonesia. Transportasi online merupakan layanan yang memudahkan masyarakat dalam melakukan mobilitas perjalanan. Transportasi online menggunakan teknologi *smartphone* untuk menghubungkan konsumen dengan driver yang tersedia di dekat posisi konsumen. Dengan adanya bisnis transportasi ini keuntungan tidak hanya dirasakan oleh konsumen melainkan juga dirasakan oleh driver transportasi online. Transportasi online adalah salah satu contoh pengembangan teknologi berbasis aplikasi disambut cukup baik di awal kemunculannya karena dianggap sebagai salah satu inovasi terbaik saat ini (R. La Porta, 2000).

Ada beberapa pihak yang terlibat dalam transaksiberbasis aplikasi ini,

yaitu: Perusahaan yang memiliki aplikasi perangkat lunak, Pengemudi ojek (penyedia layanan), Konsumen, restoran, toko, penyedia jasa lainnya. Perlu digaris bawahi penegasan bahwa perusahaan mereka adalah perusahaan teknologi, dengan demikian perusahaan seperti Go-Jek, Grab dan Uber tidak perlu untuk mengurus ijin usaha dibidang transportasi. Dengan kata lain, mereka hanyalah sebagai penghubung antara calon penumpang atau calon pengguna jasa dengan pengemudi sebagai penyedia layanan (gestiar Yoga Pratama, 2016).

Transportasi berbasis online dalam prakteknya mengalami masalah yang merugikan pihak perusahaan yaitu berupa orderan fiktif. Transportasi berbasis online bergantung pada sistem yang dikelola perusahaan dimana aplikasi tersebut dimasukkan kedalam sistem *smartphone* dan aplikasi tersebut menjadi acuan bagi calon pengguna jasa (konsumen) dan juga bagi pekerja (*driver*) untuk menjalankan bidang jasa yang dikelola pada perusahaan tersebut. Namun kenyataannya, sistem yang dikelola pada perusahaan transportasi online yang berupa aplikasi pada *smartphone* tersebut memiliki

kekurangan. Kekurangan pada sistem tersebut salah satunya yakni pekerja (driver) pada perusahaan transportasi online bisa melakukan orderan fiktif. Seperti halnya kasus yang terjadi di kota Malang dan sudah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap melalui Putusan Nomor 295/PID.SUS/2020/PN MLG dan akan dianalisa oleh peneliti (Setiani, 2015).

## 2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma yang ada dalam hukum positif. Dimana penelitian hukum ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan-aturan hukum yang bersifat formil seperti halnya peraturan perundang-undangan.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Putusan Nomor 295/PID.SUS/2020/PN Mlg

Kasus ini dijabarkan sebagai berikut; bahwa sesuai data yang tercatat pada sistem PT Gojek, seorang driver (M.Zaini) telah melakukan pemesanan atau order fiktif dengan menggunakan 41 akun milik orang lain, terdakwa melakukan pemesanan order fiktif dari bulan Agustus 2019 s/d tanggal 7 Februari 2020 sebanyak 30.848 orderan fiktif dengan rata-rata orderan fiktif setiap harinya kurang lebih sebanyak 200 order fiktif, selain menggunakan akun driver fiktif terdakwa juga menggunakan akun resto untuk melakukan pemesanan sebanyak 30 (tiga puluh). Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa menyebabkan pihak PT Gojek mengalami defisit yang sangat besar dikarenakan sistem pada PT Gojek memberikan ongkos kirim dan *voucher* kepada mitra kerja PT Gojek (Terdakwa) akan diberikan melalui akun kostomer sebesar Rp. 4000,- per order dikalikan banyaknya order, sedangkan

*voucher* sebesar Rp. 10.000,- per order yang akan masuk kedalam saldo merchant. Saldo merchant para mitra PT Gojek dapat dicairkan keesokan harinya dengan cara ditransfer ke rekening yang di daftarkan para merchant. Bahwa sesuai data yang ada pada sistem PT Gojek bahwa didalam menerima saldo merchant terdakwa memerlukan 4(empat) rekening yaitu 3(tiga) rekening BCA atas nama Mohammad Zaini dan 1(satu) rekening BRI atas nama Dony Agusti Darmawan.

Atas dasar tersebut terdakwa Mohammad Zaini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja melakukan manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah olah data yang otentik". Mohammad Zaini dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

### 3.2 Analisa Putusan Nomor 295/PID.SUS/2020/PN Mlg

Praktek order fiktif yang dilakukan memang tidak merugikan konsumen, namun merugikan PT. Go-jek sendiri selaku penyedia layanan aplikasi Go-Food, kemudian selain mendapatkan point dari order fiktif, pelaku menggunakan akun driver, dan akun resto saat melakukan pemesanan/order fiktif berupa 6 (enam) lembar riwayat transaksi fiktif dari bulan Agustus 2019 s/d Februari 2020. Dengan itu juga memanfaatkan *voucher* diskon yang ada. Menurut dari *data managing Director* Go-Jek Indonesia mengatakan penggunaan aplikasi oleh pengemudi yang nakal ini menyebabkan kerugian perusahaan hingga Rp.600 Juta dalam jangka waktu setahun. Munculnya kecurangan yang dilakukan driver dan menyebabkan kerugian perusahaan merupakan fenomena baru

akibat perkembangan teknologi, namun karena perbuatan driver ojek online tersebut menyalahi aturan dan melanggar hukum maka sepatasnya hal tersebut dapat diberikan sanksi pidana (Aziah, A., & Rabia, P. (2018).

Order fiktif diartikan sebagai suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh driver ojek online dengan melakukan pemesanan transportasi online seolah-olah pengemudi mendapatkan pesanan dari customer. Driver ojek online menggunakan dua handphone yang dimana masing-masing handphone memiliki aplikasi Gojek didalamnya. Handphone pertama digunakan dengan peran sebagai pelanggan, sedangkan di handphone yang kedua digunakan dengan peran sebagai pengemudi. Perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh hadiah lebih dikarenakan pada sistem aplikasi akan mencatat secara otomatis pelanggan yang telah diantar oleh driver (Nuraeni, Y., & Hidayat, A. R. (2021).

Transportasi diartikan sebagai perpindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Proses pengangkutan merupakan gerakan dari tempat asal, dari mana kegiatan angkutan dimulai, ke tempat tujuan, kemana kegiatan pengangkutan diakhiri. Dalam hubungan ini terlihat bahwa unsur-unsur pengangkutan meliputi atas: Ada muatan yang diangkut, tersedia kendaraan sebagai alat angkutannya, ada jalanan yang dapat dilalui, ada terminal asal dan terminal tujuan, sumber daya manusia dan organisasi atau manajemen yang menggerakkan kegiatan transportasi tersebut. Konsep transportasi didasarkan pada adanya perjalanan (trip) antara asal (*origin*) dan tujuan (*destination*).

Berdasarkan Putusan Hakim Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Mlg, peneliti menganalisa ada beberapa bentuk kejahatan yang berhubungan dengan manipulasi informasi elektronik yang dipakai hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yaitu :

a. *Illegal Contents* merupakan kejahatan dengan memasukan data atau informasi ke internet

tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

b. *Data Foregry* merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless document* melalui internet (Wijasty, F. A., Utami, L. D., Yunandar, R. T., & Priyono, P. (2019).

Berdasarkan kriteria bentuk-bentuk kejahatan manipulasi informasi elektronik di atas, maka dapat diklasifikasikan lebih sederhana, bentuk-bentuk aktivitas kejahatan dikelompokkan dalam dua golongan yaitu penipuan data dan penipuan program. Dalam bentuk pertama, data yang tidak sesuai dimasukan ke dalam sistem dengan kepandaian atau alat perangkat tertentu berbuat curang melakukan rekayasa atau penipuan dengan mengubah sesuatu, yaitu informasi elektronik dana atau data elektronik untuk mengaruhi orang lain dengan maksud melakukan perbuatan yang mencapai suatu tujuan yang merugikan orang lain. Bentuk kejahatan yang kedua, yang relatif lebih berbahaya adalah apabila data elektronik yang dimanipulasi sehingga data tersebut seolah-olah asli atau otentik ( Saripudin, A. (2017). Data otentik disini adalah data yang asli yang tidak harus dihadapkan pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga muatan yang dibuat, dikeluarkan, dipublikasikan atau dikirim oleh sumber yang dimaksud yaitu sumber berasal dari orang atau pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk mengeluarkan informasi elektronik. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).

Dengan bentuk kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi informasi seperti diuraikan di atas dapat dikaitkan dengan kejahatan *Data Foregry* yang merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen

elektronik yang perbuatannya melawan hukum yakni dengan melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melakukan pemalsuan data terhadap akun Go-Jek kustomer untuk melakukan orderan fiktif serta menggunakan aplikasi *Zepvit* dan *Sag Mode* sehingga membuat titik GPS berjalan seolah-olah Terdakwa melaksanakan orderan secara nyata melaksanakan pekerjaannya dan hanya berdiam di suatu tempat, hal tersebut jelas memenuhi perbuatan tindak pidana manipulasi informasi elektronik yang termasuk didalam Pasal 35 UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 35 UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik secara jelas dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan oleh Penuntut Umum beserta Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Mlg seperti yang telah diuraikan di atas. Terdakwa melakukan tindak pidana manipulasi informasi elektronik sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 35 Jo Pasal 51 ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### 3.3 Perlindungan Hukum terhadap Perusahaan

Prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah (Kesuma, I. G. M. J., Widiati, I. A. P., & Sugiarta, I. N. G. (2020). Perusahaan transportasi online mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Hak dari perusahaan transportasi online sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2015 tentang Denda dan Ganti rugi: *"Pekerja buruh melanggar ketentuan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, karena kesengajaan atau kelalaiannya dikenakan denda"*.

Untuk itu bentuk perlindungan hukum yang harus diberikan terhadap perusahaan transportasi online adalah:

- a. Ganti Rugi; jika terdakwa melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara order fiktif terhadap perusahaan transportasi online yang sudah terbukti dan secara nyata telah melakukan pelanggaran tersebut dan telah melanggar kesepakatan antara pengemudi/*driver* ojek online dan perusahaan maka pengemudi/*driver* ojek online telah melakukan suatu bentuk pelanggaran perjanjian (wanprestasi). Berdasarkan Pasal 1365 KUHperdata menyatakan, *"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang karena salahnya menyebabkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*.
- b. Pemutusan Kerja; jika terdakwa telah melakukan pelanggaran terhadap prosedur ketentuan kerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan maka perusahaan transportasi online dapat melakukan pemberhentian kerja terhadap terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut. Berdasarkan Pasal 158 ayat (1) Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan, pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja/buruh dengan alasan pekerja/buruh

telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut: melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan; memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan; mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dilingkungan kerja; melakukan perbuatan asusila atau perjudian dilingkungan kerja; menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha dilingkungan kerja; membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan; Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya ditempat kerja; Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara; atau Melakukan perbuatan lainnya dilingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara (lima) tahun atau lebih (Rahmanto, T. Y. (2019).

- c. Pidana; dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai Pasal 35 menyatakan, "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik" (Arista Dewi, N. K., & Mahyuni, L. P. (2020). Sesuai eksplisit pasal tersebut menonjolkan perbuatan dengan cara melakukan manipulasi, penciptaan dan menjebol sistem keamanan, maka

rumusan ini menekankan kepada pelaku tindak pidana penipuan yang melakukan kejahatannya dengan melakukan berbagai cara memanipulasi data melakukan penciptaan perubahan pada sistem aplikasi yang ada. Sanksi hukuman pidana yang tertuang dalam Pasal 51 ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dapat dipidana dengan penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Dan sesuai Pasal 21 ayat (2) bahwa pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagian c yaitu jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik. Maka yang akan menanggung kerugian perusahaan adalah yang telah melakukan penipuan order fiktif yaitu driver ojek online yang sekarang sebagai Terdakwa. Sehingga dalam hal ini Perusahaan dapat menuntut Terdakwa terkait order fiktif yang dilakukan terdakwa tersebut.

Dalam kasus perkara Nomor 295/Pid. Sus/2020/PNMIlg penuntut umum menggunakan surat dakwaan berbentuk alternatif yang mirip dengan surat dakwaan subsidair yakni suatu tindakan yang didakwakan ada dua tindak pidana atau lebih yang mana surat dakwaan alternatif dua tindak pidana tersebut saling mengecualikan. Artinya tindak pidana tersebut akan didakwa satu tindak pidana tetapi dalam pembuatannya jaksa merasa ragu tindak pidana mana yang tepat untuk dijatuhi dakwaan. Di dalam dakwaan penuntut umum ada dua surat dakwaan yang pertama perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 35 Jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan

disurat dakwaan kedua perbuatan terdakwa diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP. Sehingga jaksa penuntut umum dan hakim bebas memilih salah satu dakwaan.

Pembuatan manipulasi hanya dapat dilakukan terhadap informasi elektronik dan/atau data elektronik yang sudah ada. Bukan membuat atau menciptakan informasi elektronik dan/atau data elektronik yang sebelumnya ada. Contoh memanipulasi sebuah data seolah-olah data itu asli padahal kenyataannya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berisi identitas NIK dan no KK orang lain yang digunakan tanpa sepengetahuan orang-orang tersebut. Terdakwa melakukan manipulasi data Gojek dengan menggunakan akun *driver*, akun *customer* dan akun resto. Kesemua akun fiktif untuk melakukan order makanan seolah-olah pesanan tersebut benar adanya dengan tujuan mengambil keuntungan dari bonus point dalam sistem aplikasi gojek (online) dalam menjalankan aksinya tersebut terdakwa menggunakan ratusan kartu perdana Axis yang telah teregistrasi dan dalam memanipulasi Gojek online dan dalam sehari transaksi dilakukan kurang lebih 400 kali sehingga PT. Gojek online mengalami kerugian Rp. 410.766.000,- (empat ratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah). Tindak pidana ITE dengan 5 (lima) perbuatan menurut pasal ini dirumuskan secara formil, akan tetapi apabila dilihat dari sudut penyelesaian lima macam perbuatan yang dilarang, maka sesungguhnya tindak pidana ini merupakan tindak pidana materil untuk menentukan telah selesainya melakukan wujud-wujud perbuatan tersebut, ditentukan dari timbul atukah tindak akibat dari perbuatan itu.

#### 4. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan hasil penelitian di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut; dasar pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana manipulasi informasi

elektronik sesuai dengan Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Mlg telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum keseluruhannya dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum beserta Majelis Hakim menurut fakta-fakta hukum yang diperoleh dari persidangan, sehingga Majelis Hakim dapat memutus dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan.

Disarankan kepada pihak terkait khususnya aparat penegak hukum agar melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan penggunaan alat elektronik yang baik dan benar. Sehingga pemahaman masyarakat terhadap alat elektronik khususnya *handphone* bertambah pengetahuan masyarakat karena jika salah menggunakan alat canggih seperti *handphone* bisa dipidanakan. Disarankan kepada pihak perusahaan transportasi online agar lebih berhati-hati dan lebih bagus dalam membuat sistem aplikasinya sehingga cepat terdeteksi pelaku yang melakukan order fiktif sehingga dengan demikian akan mengurangi niat pelaku dalam melakukan order fiktif.

#### Daftar Pustaka

- Gestiar Yoga Pratama, Suradi, Aminah, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Diponegoro Law Review, Semarang, Vol.5, No.3, Tahun 2016.
- Setiani, Baiq. "Prinsip-Prinsip Pokok Pengelolaan Jasa Transportasi Udara." *Jurnal Ilmiah Widya* 3.2 (2015): 103-109.
- R. La Porta, "Investor Protection and Corporate governance" *Jurnal Of Financial Economics* 58 (1 January) 2000.
- Tampubolon, W. (2016). UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI

- KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. *JURNAL ILMIAH ADVOKASI*, 4(1). doi:<https://doi.org/10.36987/jiad.v4i1.356>
- Aziah, A., & Rabia, P. (2018). Analisis Perkembangan Industri Transportasi Online di Era Inovasi Disruptif (Studi Kasus PT Gojek Indonesia). *Cakrawala*, 18 (2), 149–156. Retrieved from doi: <https://doi.org/10.31294/jc.v18i2>
- Nasution, Dian Mandayani Ananda. "Tinjauan Hukum Terhadap Layanan Transaksi Dan Transportasi Berbasis Aplikasi Online." *RESAM Jurnal Hukum* 4.1 (2018).
- Wijasty, F. A., Utami, L. D., Yunandar, R. T., & Priyono, P. (2019). APLIKASI SISTEM INFORMASI RAPORT ONLINE (STUDI KASUS: MI DARUL MUTA'ALLIMIEN LEUWILIANG BOGOR). *JITK (Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komputer)*, 5(1), 103–110. <https://doi.org/10.33480/jitk.v5i1.685>
- Nuraeni, Y., & Hidayat, A. R. (2021). TINJAUAN YURIDIS PENANGANAN TINDAK PIDANA HOAKS CORONA DI MEDIA SOSIAL OLEH KEPOLISIAN REBUBLIK INDONESIA. *Journal Presumption of Law*, 3(1), 103–123. <https://doi.org/10.31949/jpl.v3i1.987>
- Saripudin, A. (2017). Perlindungan Hukum terhadap Penggunaan Merek sebagai Kode Tersembunyi (Invisible Code) dari Sebuah Web Page (Metatag) dalam Media Internet. *Jurnal Hukum Positum*, 1(2), 291. <https://doi.org/10.35706/positum.v1i2.853>
- Rahmanto, T. Y. (2019). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(1), 31. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.31-52>
- Arista Dewi, N. K., & Mahyuni, L. P. (2020). PEMETAAN BENTUK DAN PENCEGAHAN PENIPUAN E-COMMERCE. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 851. <https://doi.org/10.24843/eeb.2020.v09.i09.p03>
- Kesuma, I. G. M. J., Widiati, I. A. P., & Sugiarta, I. N. G. (2020). Penegakan Hukum terhadap Penipuan Melalui Media Elektronik. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), 72–77. <https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2345.72-77>